



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 56 /B.X/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN REKONSILIASI PERHITUNGAN NILAI ASET
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa agar pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, terkoordinir, berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Perhitungan Nilai Aset Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN REKONSILIASI PERHITUNGAN NILAI ASET PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Perhitungan Nilai Aset Pemerintah Provinsi Lampung dan Tim Supervisi Data Rekonsiliasi Tahun Anggaran 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:
1. Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Perhitungan Nilai Aset:
 - a. melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi penginputan dan pencatatan aktiva tetap sesuai dengan nilai Belanja Modal SKPD dan Laporan Realisasi Anggaran pada Biro Keuangan;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana Kegiatan Rekonsiliasi Aset Daerah;
 - c. membantu kelancaran teknis Rekonsiliasi Aset;
 - d. mengadministrasikan berkas-berkas Rekonsiliasi Aset;
 - e. menghimpun dan menyusun hasil serah terima pekerjaan dan usulan penggunaan Barang Daerah.
 2. Tim Supervisi dan Validasi Data Rekonsiliasi:
 - a. memvalidasi Laporan Nilai Belanja Modal masing-masing SKPD yang menjadi aktiva tetap;
 - b. memvalidasi Belanja lainnya yang dapat di kafilisasi menjadi aktiva tetap;
 - c. mengevaluasi Belanja yang menjadi Aset tetap; dan
 - d. mengevaluasi Laporan Aktiva Belanja Modal, Belanja lain-lain, belanja hibah SKPD yang menjadi Aset tetap.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan dan bertanggungjawab hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Evaluasi dan Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.15.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10/4/2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN/Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 56 /B.X/HK/2014
TANGGAL: 10-9- 2014**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DAN REKONSILIASI PERHITUNGAN NERACA ASET
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

No.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Evaluasi dan Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.1 0.37.15
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000,-	
4.	Kabag Penyimpanan dan Penatausahaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
5.	Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
6.	Kasubbag Penatausahaan Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
7.	Kasubbag Penganggaran Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	YUDHI PRATAMA, S.IP.MM (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	Pariantama, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	Rinta Indrasari, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	Maisaroh, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	Ocki Yudia Taqwin, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	Junaidah, S.Kom (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

14.	Raden Atmaja (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	Haris Setiawan (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	Obbie Very Fernando (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
17.	Anton Gustara (JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN/Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 56 /B.X/HK/2014
TANGGAL: 10 feboari 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI DAN VALIDASI DATA REKONSILIASI TAHUN 2014

No.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Hendra Setiawan (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Koordinator	500.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan Bulan Januari 2014 dan Juni 2014 yang dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.1 0.37.15
2.	Harun Al Rasyid SAg (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	
3.	Rahmat Hidayat, S.Sos (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	
4.	Yudha Suwondo (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	
5.	Syuratul Kahfi, SH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.